

**Tune Protect Travel – AirAsia****Asuransi Perjalanan Sekali Jalan – Seluruh Dunia
(Travel Insurance One Way Plan – Worldwide)****SCHEDULE / IKTHISAR PERTANGGUNGAN****a) Daftar Manfaat / Schedule of Benefit**

Bagian Section	KETERANGAN / DESCRIPTION	SANTUNAN MAKSIMUM / MAXIMUM BENEFIT (Rp)
Kecelakaan Diri / Personal Accident		Sekali Jalan / One Way Plan
1	Kecelakaan Diri / <i>Personal Accident</i>	500,000,000
Bagasi dan Barang Milik Pribadi / <i>Baggage & Personal Effects</i>		
2	Bagasi dan Barang Milik Pribadi (limit setiap barang/set Rp1,000,000) <i>Baggage & Personal Effects (limit anyone item/set Rp1,000,000)</i>	7,000,000
3	Bagasi yang Tertunda (Rp300,000/hari) <i>Baggage Delay (Rp300,000/day)</i>	900,000

b) Area Perjalanan

Seluruh dunia berarti seluruh dunia dan tidak termasuk wilayah teritorial negara Indonesia

b) Area of Travel

International means all countries in the world excluding Indonesia territorial

c) Usia yang dapat dipertanggungkan

Usia minimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 9 (sembilan) hari setelah tanggal keberangkatan dan/atau usia maksimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 75 (tujuh puluh lima) tahun sebelum tanggal keberangkatan.

c) Covered Age

Minimum age for insurance coverage based on this Policy is 9 (nine) days after the date of departure, whereas the maximum age is 75 (seventy five) years old before the date of departure.

d) Mulai Berlakunya Pertanggungan

Perlindungan “Sekali Jalan” yang diberikan kepada Tertanggung hanya mulai berlaku pada saat check-in untuk keberangkatan dari suatu Penerbangan Terjadwal dengan ketentuan bahwa premi telah dibayar sebelum perjalanan.

d) Commencement of Cover

“One way” coverage provided to the Insured starts only upon checking-in for departure of a Scheduled Flight provided the premium has been paid before travel.

e) Pemberhentian Pertanggungan

Jaminan akan berakhir pada saat Tertanggung turun dengan selamat dari pesawat pada akhir Penerbangan terjadwal.

e) Termination of Cover

Cover terminates upon safe disembarkation of the Insured at the end of the scheduled Flight.

Lingkup Pertanggungan Polis yang tergabung dengan dan merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Asuransi

PT Asuransi AXA Indonesia setuju untuk menanggung Tertanggung Perorangan terhadap kerugian yang ditutup berdasarkan Polis ini dengan syarat dan sesuai dengan pengecualian, pembatasan, ketentuan dan syarat yang tertera di sini.

Pasal 1. Definisi Umum

Untuk Kepentingan pertanggungan ini, berlaku definisi berikut ini:

1. **"Kami/Penanggung"** berarti PT Asuransi AXA Indonesia
2. **"Anda/Tertanggung Perorangan"** berarti Tertanggung Perorangan tertera pada Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi."
3. **"Kecelakaan"** berarti peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain dan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Anda.
4. **"Cidera"** berarti cidera badan atas orang-orang yang dipertanggungkan yang disebabkan semata-mata dan secara langsung oleh Kecelakaan
5. **"Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya"** berarti setiap penyakit, kelemahan cacat fisik atau kondisi yang telah anda sadari dan/atau telah Anda derita dalam periode 1 tahun (12 bulan) sebelum tanggal awal penutupan asuransi ini.
6. **"Dokter Praktek"** berarti Dokter Praktek yang memiliki ijazah kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin untuk memberikan pelayanan pengobatan Ilmu Kedokteran Barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
7. **Pemogokan** adalah tindakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
8. **Kerusuhan atau Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan dan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih

Policy coverage attaching to and forming part of Certificate of Insurance

PT Asuransi AXA Indonesia agrees to insure the Insured Person against loss covered by this Policy subject to and in accordance with the exclusions, limitations, provisions and terms described herein

Article 1. General Definition

For the purpose of this Insurance, the following definitions apply:

1. **"We/Our/Us/Insurer"** means PT Asuransi AXA Indonesia.
2. **"You/Your/Insured Person"** means the Insured Person as stated in the Policy Schedule or Certificate of Insurance.
3. **"Accident"** means an event of a violent, accidental, external and visible nature, which shall independently of any other cause be the sole cause of Injury to the Insured Person.
4. **"Injury"** means bodily injury to the Insured Person caused solely and directly by an accident
5. **"Pre-existing conditions"** means any illness disease infirmity physical defect or condition which You have been aware of and/or existed 1 year (12 months) prior to the inception of this insurance.
6. **"Medical Practitioner"** means a medical practitioner qualified by medical degree, duly licensed and registered to practice western medicine and who, in rendering such treatment, is practicing within the scope of his/her license.
7. **Strikes** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.
8. **Riot or Civil Commotions** is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively

dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

9. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

commencing immediately before, during or after the event.

9. **War and Hostilities** is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.

Pasal 2. Risiko yang dijamin

Bagian 1 - Kecelakaan Diri

Apabila Anda menderita cedera yang disebabkan oleh suatu peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Anda selama Jangka Waktu Pertanggungan, maka manfaat berikut akan dibayarkan:

No	Ikhtisar Kompensasi	Pesentase dari nilai pertanggungan pokok
1	Kematian akibat Kecelakaan	100%
2	Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat:	
	a) kehilangan dua lengan	100%
	b) kehilangan keduatangan atau semua jari	100%
	c) kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata	100%
	d) kelumpuhan total	100%
	e) cidera yang mengakibatkan terbaring permanen	100%
	f) kehilangan tangan pada pergelangan	100%
	g) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku	100%
	h) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut	100%

Ketentuan

- Tidak ada manfaat akan dibayarkan:
 - Berdasarkan kompensasi no.1, kecuali kematian terjadi dalam periode 12 bulan terhitung dari tanggal cidera.
 - Berdasarkan kompensasi no.2, kecuali dengan

Article 2. Insured Risks

Section 1 - Personal Accident

If you sustain bodily injury caused solely and independently by violent, accidental, external and visible means during the Period of Insurance, the following benefits will be paid:

No	Schedule of Compensation	Percentage of Principal Sum Insured
1	Death by Accident	100%
2	Total and Permanent Disablement of:	
	a) loss of two limbs	100%
	b) loss of both hands or of all fingers and both thumbs	100%
	c) total and permanent loss of sight of one or both eyes	100%
	d) total paralysis	100%
	e) injuries resulting in being permanently bedridden	100%
	f) loss of hand at wrist	100%
	g) loss of arm at shoulder; between shoulder and elbow; at and below elbow	100%
	h) loss of leg at hip; between knee & hip; below knee	100%

Provisions

- No benefits will be payable:
 - Under compensation (1) unless such death occurs within 12 months of the date of Injury
 - Under compensation (2) except on proof to us

membuktikan kepada Kami bahwa Ketidakmampuan telah berlangsung selama 12 bulan dari tanggal Cidera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidup.

2. Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cidera yang diderita oleh Tertanggung Perorangan selama Jangka waktu Pertanggungan tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Polis atau Sertifikat Asuransi.

Definisi

1. "Ketidakmampuan Total" berarti ketidakmampuan total yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh Cidera dan menghalangi Tertanggung Perorangan untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.
2. "Permanen" berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.
3. "Kehilangan Penglihatan" berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.
4. "Kehilangan Anggota Tubuh" anggota tubuh merujuk pada sebuah tangan atau kaki. Kehilangan Anggota tubuh berarti terpisahnya atau terputusnya pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau Ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan Permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki.
5. "Kehilangan Jari" berarti pemutusan seluruhnya melalui atau di atas sendi "metakarpofalang".

Bagian 2 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi

Kami akan membayar Anda untuk kehilangan atau kerusakan atas bagasi yang dibawa atau dibeli dalam Perjalanan (termasuk pakaian dan barang pribadi yang dipakai atau dibawa oleh pribadi bersangkutan, kopor, tas pakaian dan wadah lain sejenisnya), yang terjadi dalam Jangka Waktu Pertanggungan dan merupakan milik Anda.

Apabila Anda membeli barang pengganti sejenis untuk barang yang hilang, Kami akan membayar kembali biaya penggantian asalkan barang yang hilang tidak lebih dari 2 tahun usianya pada tanggal kehilangan. Apabila Anda tidak dapat membuktikan usia dari barang yang hilang, atau barang tersebut lebih dari 2 tahun, atau barang tersebut tidak diganti, Kami akan memperlakukan klaim berdasarkan harga pembelian pertama kali dari barang tersebut dikurangi depresiasi atau biaya pembetulan, yang

that the disablement has continued for 12 months from the date of Injury and in all probability will continue for the remainder of your life.

2. The maximum amount of all benefits payable for one or more injuries sustained by an Insured Person during the Period of Insurance shall not exceed the maximum limit as stated in the Policy or Certificate of Insurance.

Definitions

1. "Total disablement" means Injury which solely and directly totally disables and prevents an Insured Person from attending to his/her business and occupation (of any and every kind) or if he/she has no business or occupation from attending to his/her usual duties
2. "Permanent" means having lasted for 12 consecutive months and, at the expiry of that period, being beyond hope of improvement.
3. "Loss of sight" means the total and irrecoverable loss of all sight of an eye rendering the Insured absolutely blind in that eye beyond remedy by surgical or other treatment.
4. "Loss of limb" (refers to a hand or foot) shall mean by physical separation at or above the wrist or ankle joint, or the total and Permanent functional disablement of an entire hand, arm, foot or leg.
5. "Loss of fingers" means complete severance through or above the "metacarpophalangeal" joints.

Section 2 – Baggage and Personal Effects

We will reimburse you for loss of or damage to baggage taken or purchased on the Trip (including clothing and personal effects worn or carried on the person, trunks, suitcases and other types of luggage), occurring during the Period of Insurance and owned by you.

If you purchase a comparable replacement for the lost or damaged article, we will pay the replacement cost provided that the lost or damaged article was not more than 2 years old at the date of loss. If you cannot prove the age of the lost article, or if the article is more than 2 years old, or if the article is not replaced, we will deal with the claim on the basis of original purchase value of the article less depreciation or the cost of repair, whichever is the lesser.

mana yang lebih kecil.

Jika perbaikan barang yang rusak melebihi harga ekonomisnya, maka klaimnya akan diproses dibawah polis ini sebagaimana jika barang tersebut hilang. Dalam barang yang rusak atau hilang merupakan bagian dari sepasangatau satu set maka tanggung jawab Kami tidak akan melebihi nilai secara proporsional untuk sepasang atau seperangkat. Tanggung jawab Kami tidak akan melebihi dari Rp1.000.000 untuk setiap barang atau sepasang atau seperangkat barang.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 2

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan pembelian parfum, obat - obatan dan barang-barang lain yang habis pakai.

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

1. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penundaan atau penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau petugas bandara/pemerintah lainnya.
2. Kehilangan atau kerusakan atas lensa kontak.jembatan untuk gig atau gigi, gigi palsu
3. Kerusakan atas barang-barang mudah pecah
4. Barang dagangan atau barang contoh
5. Kehilangan atau kerusakan karena aus, kerusakan secara berkala, serangga, binatang kecil, sifat dari barang itu sendiri, kerusakan mekanis atau elektris atau kerusakan yang terjadi karena inisiatip Tertanggung untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah barang tersebut
6. Biaya untuk memproduksi data baik tape rekoder, kartu, dan disket atau sejenisnya
7. Kehilangan atau kerusakan selama dalam pengawasan dari pihak penerbangan atau perusahaan pengangkut lainnya, kecuali dilaporkan sesegera mungkin setelah kejadian diketahui dan untuk kasus ini bukti laporan dari pihak penerbangan harus didapatkan.
8. Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam 24 jam dan bukti laporan tidak didapatkan ditempat kejadian
9. Kehilangan atau pencurian atas barang-barang yang ditinggal tanpa terjaga di tempat umum atau sebagai akibat dari kesalahan Anda dalam menjaga atau melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi atau mengamankan barang tersebut
10. Uang (tunai, bank notes, currency notes, travellers cheque, treasury bills, wesel atau money order, perangko, dan bentuk dokumen transaksi lainnya).
11. Kehilangan atau kerusakan atas barang yang diasuransikan dibawah polis lain, atau yang dapat diganti oleh perusahaan pengangkut atau tempat penginapan atau pihak penyelenggara pelayanan lainnya

If any article is proven to be beyond economical repair, a claim will be dealt with under this policy as if the article had been lost. In the event of loss or damage to any property insured forming part of a pair or set, our liability shall not exceed a proportionate part of the value for each pair or set. We shall not be liable for more than Rp1.000.000 in respect of any one article or pair or set of articles.

Exclusions applicable to Section 2

We will not pay any claim related with the purchase of perfume, drugs and other consumables belongings.

We will not pay for claims in respect of:

1. Loss or damage arising from delay or confiscation or detention by customs or any other airport/government official
2. Loss or damage to contact or corneal lenses, bridges for tooth or teeth, dentures
3. Damage to fragile articles
4. Business goods or samples.
5. Loss of or damage caused by normal wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice, mechanical or electrical breakdown or derangement, or damage sustained due to any process initiated by an Insured Person to repair, clean or alter any property.
6. Cost of reproducing data whether recorded on tapes, cards, and discs or otherwise.
7. Loss or damage whilst in the custody of an airline or other carrier, unless reported immediately on discovery and in the case of an airline a Property Irregularity Report must be obtained.
8. Losses not reported to the police within 24 hours and a report not obtained at the place of loss.
9. Loss or theft of property left unattended in a public place or as a result of your failure to take due care and precautions to safe guard and secure of such property.
10. Money (cash bank notes currency notes travellers' cheques treasury bills postal orders or money order and any other forms of negotiable document).
11. Loss or damage to property insured under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by a common carrier or a hotel

Bagian 3 - Keterlambatan Bagasi

Kami akan membayar kepada Anda untuk pembelian darurat pakaian dan/atau keperluan penting apabila bagasi Anda yang telah didaftarkan terlambat, salah alamat atau salah tempat sementara untuk waktu sekurangnya 24 (dua puluh empat) jam dari saat Anda tiba pada tujuan di luar negeri yang dijadwalkan seperti tertera dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Anda karena kesalahan penanganan oleh pihak penerbangan.

Pengecualian berlaku untuk bagian 3

Anda tidak dapat melakukan klaim bersamaan berdasarkan bagian 2 dan 3 untuk kejadian yang sama. Untuk mengajukan klaim, Anda harus menyerahkan surat konfirmasi tertulis atas keterlambatan (termasuk lamanya keterlambatan) dari perusahaan pengangkut.

Pasal 3. Pengecualian

Pengecualian Umum Polis (Berlaku terhadap seluruh Bagian) Kami tidak akan membayar klaim:

1. Yang disebabkan atau diakibatkan dari:
 - a) Kondisi yang sudah ada sebelumnya.
 - b) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.
 - c) Efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.
 - d) Langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.
 - e) Kehamilan termasuk kelahiran, operasi caesar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.
 - f) Anda tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.
 - g) Mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.
2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:
 - a) Aktivitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain profesional atau dimana anda akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktivitas olah raga atau pertandingan tersebut.

Section 3 - Baggage Delay

We will pay for the purchase of emergency clothing and/or necessities if your registered baggage is temporarily delayed, misdelivered or misplaced for a minimum of 24 (twenty four) hours since you arrive at your destination overseas according to the schedule specified in the travel itinerary due to mishandling on the Section of the airline company.

Exclusions applicable to Sections 3

You cannot claim under both Sections 2 and 3 for the same event. You must submit written confirmation of delay (including duration of delay) from the carrier to substantiate the claim.

Article 3. Exclusions

General Exclusions (applicable to all Sections) We will not pay for claims:

1. Caused by or resulting from:
 - a) any pre-existing condition.
 - b) Suicide or attempted suicide, intentional self-Injury, wilful exposure to danger (other than in an attempt to save human life), or the committing of any criminal acts.
 - c) The effect or influence of alcohol or drugs, unless the drug is taken in accordance with an authorised medical prescription.
 - d) Directly or indirectly by Human Immunodeficiency Virus (HIV) and/or any HIV related illness including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and/or any mutant derivatives or variations however caused.
 - e) Pregnancy including childbirth, caesarean operation, abortion, miscarriage and all related complications.
 - f) Your travelling on, or against medical advice, or where the Trip is made solely for the purpose of obtaining treatment.
 - g) Mental and nervous disorders, including insanity.
1. Directly or indirectly occasioned by, happening through, or in consequence of:
 - a) Activities engaging in sports or games in a professional capacity or where you would or could earn income or remuneration from engaging in such sports or games.

- b) Kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan
- c) Olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional)
- d) Kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang profesional

3. Yang timbul dari:

- a) Setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.
- b) Kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.
- c) Bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari pekerjaan anda.
- d) Kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru photo udara atau pengaturan bahan peledak.
- e) Peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.
- f) Radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- g) Bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.
- h) Kehilangan atau kerusakan jenis apapun.

4. Kematian atau cedera, ongkos atau biaya apapun

- b) Underwater activities requiring the use of artificial breathing apparatus
- c) Winter sports (except skating or curling which is not engaged in competition purpose nor in a professional capacity)
- d) Accidents whilst engaged in racing, motor rallies and competitions, mountaineering (reasonably requiring the use of ropes), rock climbing, and hiking/trekking, pot-holing, and any activity involving you being airborne (whether suspended or not) not limiting to parachuting, hand gliding, bungee jumping, sky diving, high diving or flying other than as a fare-paying passenger in a duly certified multi-engined passenger-carrying aircraft flown in the course of licensed operations for the transportation of passengers by air by a properly licensed crew) and any other hazardous activities engaging in sports or games in a professional capacity.

3. Arising from:

- a) Any illegal activities, loss resulting directly or indirectly from action taken by Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.
- b) Loss of or damage to hired or leased equipment; testing of any kind of conveyance.
- c) Migration to take up employment or being employed as an aircrew member or employment on merchant vessels or as a manual worker; naval, military or airforce service or operations, regular or temporary, military or police duties; overseas secondment as part of your occupation.
- d) Offshore activities like diving, oil-rigging, mining, aerial photography or handling of explosives.
- e) Survey of offshore installations or facilities under construction including survey from aerial conveyance.
- f) Ionising, radiations, or contamination by radioactivity from any irradiated nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.
- g) Radioactive toxic explosive, or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly, or of its nuclear component.
- h) Consequential loss or damage of any kind.

4. Death or bodily injury, cost or expense of

baik secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan

- a) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru-hara

Atau

- b) (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi
(ii) Partisipasi langsung anda pada aksi teroris untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggungjawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (4a) dan/atau (4b) diatas.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggungjawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku. Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris (kecuali serangan teroris dengan menggunakan senjata kimia dan/atau biologi), pemogokan, kerusakan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Anda terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusakan dan huru-hara terjadi.

- 5. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 2 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 3 - Keterlambatan Bagasi.

whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

- a) War invasion act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war rebellion revolution insurrection civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising military or usurped power;

Or

- b) (i) Any losses caused by terrorist attacks by chemical and/or biological substances
(ii) Your direct participation in terrorist acts
For the purpose of this exception an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence, the use of chemical and/or biological substances and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This exception also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (a) and/or (b) above.

If the Company allege that by reason of this exception, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.

In the event any portion of this exception is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

War and Civil War exception shall not apply to passive risks in respect of terrorism (except terrorist attacks by chemical and/or biological substances), strikes, riots and civil commotions. Passive risk shall be deemed to mean You are being killed or injured because You were accidentally in a place when an act of terrorism or strike, riots and civil commotions occurred.

- 5. This exclusion is applicable only to Sections 2 - Baggage & Personal Effects, 3 - Baggage Delay.

Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk:

- a) mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau,
- b) melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:
 - (i) kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau
 - (ii) operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.

- 6. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.
- 7. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kami dalam waktu 31 hari sejak berakhirnya periode asuransi ini.
- 8. Dalam hal Anda telah mencapai usia 75 tahun pada atau sebelum tanggal keberangkatan.
- 9. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik
Setiap kerugian atau tanggungjawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.
- 10. Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik
Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi

In respect of any loss or destruction of or damage to property or any loss or expense resulting or arising from such damage or any other consequential losses sustained by the Insured directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or consisting of the failure or inability at any time of any computer, electronic equipment, data processing equipment or media, microchip, embedded chip, integrated circuit or similar device or any computer software, whether the property of the Insured or not, to:

- a) Recognize correctly or treat any date as its true calendar date and/or
- b) Capture save retain process manipulate or interpret correctly any data information command or instruction as a result of
 - (i) its failing to treat any calendar date as its true date or
 - (ii) the operation of any programmed command which by reason of a failure or inability to treat any date as its true calendar date causes the loss of data or an inability to capture save retain or process correctly such data at any time.

- 6. In respect of any property more specifically insured or any claim which but for the existence of this insurance would be recoverable under any other insurance.
- 7. Incidents which may give rise to a claim not notified directly in writing to Us within 31 days of the expiry of the period of insurance
- 8. In respect of You who have attained the age of 75 on or before the day of departure.
- 9. Magnetic Electric or Electromagnetic
Any loss or liability which arises out of or is contributed to directly or indirectly by exposure to magnetic electric or electromagnetic fields or radiation however caused or generated.
- 10. Genetically Modified Organisms
Subject to the terms and conditions of this insurance, there shall be coverage for claims arising directly or indirectly from the new, stable

secara Genetik yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 kondisi di bawah ini:

- Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan
- Sifat atau karakteristik dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan
- Tertanggung telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik.

Pengecualian

Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dikecualikan.

- Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.

Definisi

Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik berarti:

- Organisme atau mikro Organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel

and contained biological traits of Genetically Modified Organisms (GMOs) only where all of the following three conditions are met;

- A claim arises as an inadvertent consequence of an intended and agreed use, application, distribution or blending of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component and
- The properties or characteristics of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component fully comply with all relevant legal and official regulations, conditions and approvals and
- The Insured has taken all possible action to ensure that any relevant required declarations, labelling criteria, demarcation provisions and conditions concerning the separation of materials or threshold limits have been demonstrably complied with at each stage of dealing with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.

Exclusion

Except as set out in this clause, all coverage for claims in connection, or from dealing, with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component is expressly excluded.

- In particular, but not limited to, there shall be no coverage for claims arising from unintended, non agreed or improper pollination by, distribution of or blending with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.

Definition

For the purposes of the insurance provided with this endorsement and of the exclusion expressed therein the term Genetically Modified Organisms (GMOs) shall mean and include:

- Organism or micro-organisms or cells, or the organisms or micro-organisms, cells or cell organelles, from which they have been derived,

darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetika telah menghasilkan perubahan genetika.

Dan juga berarti dan termasuk

- Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yang telah melalui proses rekayasa genetika telah menghasilkan perubahan genetika. Dalam hal definisi Organisme yang Dimodifikasi secara Genetika di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetika di suatu negara bagian, wilayah atau yurisdiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

11. "Transmissible Spongiform Encephalopathy"

Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "transmissible spongiform encephalopathy" (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

Pasal 4. Ketentuan Umum Polis (Berlaku untuk semua Bagian)

Untuk mendapatkan perlindungan penuh berdasarkan Polis anda, anda harus mematuhi Ketentuan di bawah ini. Tanggungjawab kami akan tergantung dari ketaatan anda terhadap ketentuan Polis ini.

1. Penafsiran

Polis, Sertifikat dan Ikhtisar harus dibaca bersamaan sebagai satu kesatuan perjanjian. Setiap kata atau ungkapan yang mempunyai makna tertentu yang tertera di suatu bagian pada Polis, Sertifikat dan Ikhtisar akan mempunyai makna yang sama, apabila ditemukan di bagian manapun.

2. Tindakan Hati-hati

Anda wajib bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan terhadap barang anda seperti seolah-olah tidak diasuransikan dan untuk mencegah terjadinya Kecelakaan, Cidera atau Penyakit.

3. Pernyataan Tidak Benar

Polis ini akan menjadi batal apabila terjadi pernyataan yang salah, keterangan yang salah atau ketidak terbuka atau sengaja menutup-tutupi suatu keadaan material yang disampaikan oleh Tertanggung pada saat pengajuan

which have been subject to a genetic engineering process which resulted in their genetic change

and shall also mean and include

- Every biological or molecular unit with self replication potential, or biological or molecular unit with self replication potential from which they have been derived, which has been subject to a genetic engineering process which resulted in its genetic change.

In the event that the definition of GMO under the applicable laws and/or official regulations relating to genetic engineering or modification in any State, territory or jurisdiction in which a claim is made is wider than the foregoing then such wider definition shall be incorporated into this definition in addition to the foregoing.

11. Transmissible Spongiform Encephalopathy

Any claims, losses, costs or expenses arising directly or indirectly out of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) including but not limited to bovine spongiform encephalopathy (BSE) or new variant Creutzfeldt-Jacob disease (vCJD). This exclusion applies regardless of any other contributing or aggravating cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the loss, damage, cost or expense.

Article 4. General Conditions (applicable to all sections)

You must comply with the following conditions to have the full protection of Your Policy. Our liability shall be conditional on Your observance of the terms of this Policy.

1. Interpretation

This Policy, Certificate and the Schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy, Certificate or Schedule shall bear such meaning wherever it may appear.

2. Reasonable Care

You shall act in a prudent manner and exercise reasonable care for the safety and supervision of your property as if uninsured and to prevent loss, damage, Accident, Injury or illness.

3. Misrepresentation

This policy shall be voidable in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure or concealment of any material fact delivered by the Insured person when submitting a request for insurance or after the policy period

permohonan asuransi maupun setelah berlalunya periode polis.

becomes effective.

4. Penipuan

Apabila anda atau siapapun yang bertindak mewakili anda melakukan klaim berdasarkan Polis dan mengetahui bahwa klaim tersebut palsu atau merupakan penipuan, kami tidak akan membayar klaim dan seluruh Penutupan Pertanggungan berdasarkan Polis ini akan berakhir.

4. Fraud

If you, or anyone acting for you, make a claim under the policy knowing the claim to be false or fraudulently inflated, we will not pay the claim and all cover under the Policy will be forfeited

5. Pembayaran Manfaat

Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada anda dan dalam hal kematian anda kepada ahli waris anda yang sah berdasarkan putusan Pengadilan. Pembayaran tersebut akan membebaskan kami sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggungjawab kami.

5. Payment of Benefits

All benefits payable under this Policy shall be paid to you concerned, and, in the event of your death, to your legal representative. Such payment shall be a full and final discharge to us.

6. Klaim

pabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, anda harus:

- a) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
- c) Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian pertanggungan.

6. Claims

If any Injury, Accident, loss or damage happens You must:

- a) Inform the police or the relevant authorities immediately at the place of loss if property is lost, stolen or malicious damage is suspected.
- b) Take all reasonable steps to recover missing property.
- c) Give written notification to us within 30 working days upon Termination of Cover.

Anda juga harus:

- a) Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- b) Atas biaya anda sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili anda, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
- c) Kirimkan rincian klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Perjalanan.
- d) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang kami perlukan.

You must also:

- a) Send to us immediately any writ, summons, letters or other documents in connection with the claim.
- b) At your expense, or at the expense of any person representing you, provide us with certificates, information and other documents (including where necessary translation) as we may reasonably require.
- c) Send written details of your claim to us within 30 working days upon completion of the journey.
- d) Execute or do any deeds and things and render such co-operation and assistance as we reasonably require.

Anda tidak dapat:

- a) Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap anda atau membuat perjanjian dengannya.

You must not:

- a) Admit or deny any claim made by someone else against you or make any agreement with him or her.

Kami berhak untuk:

- a) Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk Cidera yang tidak serius.
- b) Menegosiasikan, menyelesaikan atau

We shall be entitled to:

- a) Request an examination by a medical referee appointed by us for a non-fatal Injury.
- b) Negotiate, settle or defend any such claim

memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan anda.

- c) Menggunakan setiap upaya hukum yang anda miliki untuk mendapatkan pengembalian.
- d) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
- e) Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.

Tanggungjawab kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak anda berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan anda untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

7. Asuransi Lain

Apabila anda memiliki atau seharusnya memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungan untuk Kehilangan, kerugian atau tanggung jawab yang sama, kami hanya wajib membayar kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungan ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Bagian 1 dan 2).

8. Hukum Yang Berlaku

Polis ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Indonesia.

9. Klausul Penyesuaian

Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Kesalahan Administrasi

Suatu kesalahan administrasi oleh AXA tidak membatalkan pertanggungan yang berlaku secara sah, atau melanjutkan pertanggungan yang tidak berlaku secara sah.

11. Berlakunya jaminan

Jaminan ini berlaku sejak tanggal dimulainya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam data polis.

12. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan

in your name and on your behalf.

- c) Use any legal right of recovery you have.
- d) Request an autopsy and/or post-mortem examination in the event of death.
- e) At our option, choose to make payment, reinstate or repair the lost or damaged property.

Our liability is limited solely to the payment of the benefits you are entitled to under this policy. No liability is assumed by us, for the availability, quality or results of any medical treatment or other service, or your failure to obtain any treatment or service covered by the terms of this policy.

7. Other Insurances

If you have or should have any other insurance providing cover for the same loss, damage or liability, we shall not be liable to pay except for any excess beyond the amount which would have been payable under the Policy or Policies had this insurance not been effected. (Not applicable to Section 1 and 2).

8. Governing Law

This policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian Law.

9. Adjustment Clause

The content of this policy has been adjusted with the provisions of law, including the Regulation by Financial Service Authority.

10. Clerical Error

A clerical error by AXA shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not validly in force.

11. Effective Date of Guarantee

This guarantee shall be applicable on the effective date of insurance coverage as stated in the policy data.

12. This Agreement has been adjusted with the provisions of law, including the financial service authority's regulation.

Pasal 6. Mata Uang

6.1. Dalam hal premi dan atau ganti rugi

Article 6. Currency

6.1 If the premium and or the losses hereunder is

berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

specified in foreign currency but the payment is made in Rupiah currency, the payment shall be carried out using Bank Indonesia's rate at the time of payment.

- 6.2. Dalam hal pembayaran premi dan/atau ganti rugi berdasarkan Polis ini dilakukan secara tunai, maka pembayaran dimaksud wajib menggunakan mata uang rupiah

- 6.2. If the payment of premium and/or compensation hereunder is carried out in cash, the payment shall be made in Rupiah currency.

Pasal 7. Penghentian Pertanggungan

Article 7. Cease of Coverage

- 7.1 Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dan wajib memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

- 7.1 The Insurer and the Insured shall each be entitled to cease this coverage and must notify the reason behind it. The notice of this cease shall be made in writing and delivered by registered letter by the party wishing to cease the coverage to another party at the last-known address. The Insurer shall be indemnified from any obligation under this Policy 5 (five) calendar days since the date of delivery of registered letter for such notice.

- 7.2 Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

- 7.2 In relation with the provisions of this Article, the Insurer and Insured agree to not enforce the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code of Law (KUHPPerdata) and the cease of liability shall be carried out without having to obtain approval from the District Court.

Pasal 8. Klausul Perselisihan

Article 8. Dispute Clause

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan

1. In the event of a dispute between the Insurer and the Insured as a part of interpretation of the liability or the amount of indemnification hereunder, the dispute shall be settled in a peace or consensus forum by the Insurer's internal unit in charge of Complaint Finalization and Customer Service. The dispute must occur after the Insured Person specified the dispute in writing. Settlement of dispute through peaceful means or consensus shall be carried out within 60 (sixty) calendar days since the start of dispute.
2. If the dispute cannot be settled through peaceful means or consensus as regulated in Section 1, it must be specified in writing by the Insurer and Insured. Next, the Insured Person may choose to settle the dispute out of court or through court by selecting one of the dispute settlement clauses as regulated below.

memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

A. ALTERNATIVE INSTITUTION FOR DISPUTE SETTLEMENT

It is hereby stated and agreed that the Insurer and Insured Person will settle the dispute through an Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI) according to the BMAI Regulation and Procedure or through other Insurance Dispute Settlement Alternative Institution registered at the Financial Service Authority (OJK).

C. COURT

It is hereby stated and agreed that the Insurer and Insured Person will settle the dispute at a District Court within the Territory of Republic of Indonesia.

Klausula ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini.

Klausula Sanksi

PT Asuransi AXA Indonesia dan Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Asuransi AXA Indonesia tidak akan memberikan perlindungan serta tidak akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran klaim atau memberikan manfaat apapun berdasarkan polis ini jika perlindungan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan mengakibatkan PT Asuransi AXA Indonesia dan Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Asuransi AXA Indonesia terkena sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi PBB atau berdasarkan sanksi perdagangan atau ekonomi, atau berdasarkan hukum dan peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

Following clause is applied and subject to terms, exclusions and conditions in this policy.

Sanction Clause

No (re) insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment or such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanction, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

**Tune Protect Travel – AirAsia****Asuransi Perjalanan Pulang Pergi – Seluruh Dunia
(Travel Insurance Return Plan – Worldwide)****SCHEDULE / IKTHISAR PERTANGGUNGAN****a) Daftar Manfaat / Schedule of Benefit**

Bagian Section	KETERANGAN / DESCRIPTION	SANTUNAN MAKSIMUM / MAXIMUM BENEFIT (Rp)
Kecelakaan Diri / Personal Accident		Pulang Pergi / Return Plan
1	Kecelakaan Diri / <i>Personal Accident</i>	500,000,000
Bagasi dan Barang Milik Pribadi / <i>Baggage & Personal Effects</i>		
2	Bagasi dan Barang Milik Pribadi (limit setiap barang/set Rp1,000,000) <i>Baggage & Personal Effects (limit anyone item/set Rp1,000,000)</i>	7,000,000
3	Bagasi yang Tertunda (Rp300,000/hari) <i>Baggage Delay (Rp300,000/day)</i>	900,000

b) Area Perjalanan

Seluruh dunia berarti seluruh dunia dan tidak termasuk wilayah teritorial negara Indonesia

b) Area of Travel

International means all countries in the world excluding Indonesia territorial

c) Usia yang dapat dipertanggungkan

Usia minimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 9 (sembilan) hari setelah tanggal keberangkatan dan/atau usia maksimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 75 (tujuh puluh lima) tahun sebelum tanggal keberangkatan.

c) Covered Age

Minimum age for insurance coverage based on this Policy is 9 (nine) days after the date of departure, whereas the maximum age is 75 (seventy five) years old before the date of departure.

d) Mulai Berlakunya Pertanggungan

Perlindungan “Pulang Pergi” yang diberikan kepada Tertanggung dimulai hanya pada saat check-in untuk keberangkatan dari Penerbangan terjadwal dengan ketentuan bahwa premi telah dibayar sebelum perjalanan.

d) Commencement of Cover

The “Return” coverage provided to the Insured starts only upon checking-in for departure of a Scheduled Flight provided the premium has been paid prior to travel.

e) Pemberhentian Pertanggungan

Pertanggungan berakhir pada saat Kembalinya Tertanggung ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Tertanggung di Indonesia; atau 12 jam setelah Tertanggung melalui proses untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia baik pada tanggal kembali atau jika sebelum tanggal kembali yang direncanakan, Tertanggung berada pada kondisi pemberhentian perjalanan atau tanggal dimana Tertanggung meninggalkan atau merubah perjalanan karena kondisi yang dijamin polis ini atau tiga puluh (30) hari sejak tanggal keberangkatan pertama yang mana yang terjadi terlebih dahulu.

Dalam semua kondisi, Polis berakhir pada hari ke tiga puluh satu (31) sejak keberangkatan pertama meskipun penerbangan kembali belum dimulai, dan semua manfaat sesuai Polis Asuransi akan batal secara mutlak, efektif pada hari ke tiga puluh satu (31) sejak tanggal keberangkatan pertama.

f) Pembatasan Lain

1. Perlindungan di darat antara tujuan dan keberangkatan terbatas pada didalam negara kedatangan saja. Apabila Tertanggung melakukan perjalanan diluar perbatasan negara, maka perlindungan tidak mencakup batas geografis diluar perbatasan negara tersebut.
2. Apabila Tertanggung berangkat menggunakan setiap Pengangkutan Umum untuk melakukan perjalanan diluar negara tujuan awal, perlindungan asuransi akan ditangguhkan sampai Tertanggung kembali ke negara tujuan awal, selama masih dalam Masa Pertanggungan, yaitu dengan ketentuan bahwa jangka waktu masih berada didalam tiga puluh (30) hari dari tanggal keberangkatan pertama dari Penerbangan Terjadwal dari Tertanggung.
3. Manfaat Bagasi dan Barang Milik Pribadi untuk setiap Perjalanan Udara selama masa pertanggungan di darat dalam kurun waktu Perjalanan, terbatas hanya pada penerbangan dengan AirAsia atau, sebagaimana diatur oleh AirAsia untuk penjadwalan ulang penerbangan, didalam negara tujuan.

e) Termination of Cover

Except for the Trip Cancellation benefit, the "Return" coverage provided to the Insured starts upon the Insured return to the permanent place of residence or business in Indonesia; or 12 hours after the Insured undergo the process of clearing immigration checkpoint in Indonesia either on the return date, or the date the Insured returns to the termination point of the trip if prior to the planned Return date, or the date the Insured leaves or changes the trip due to unforeseen an unavoidable circumstances covered by this policy or thirty (30) calendar days from First Departure Date, whichever occurs first.

In all event, the Policy terminates on the thirty-first (31st) calendar day from First Departure Date even if the return flight has not begun, and all benefits under an Insurance Certificate will terminate absolutely, effective from the 31st day after First Departure Date.

f) Other Limitations

1. Ground cover between destination and departure is limited to that within the country of arrival only. If the Insured travels beyond the boundary of the country, cover will exclude the geographical limits beyond the boundary of that country.
2. If the Insured departs on any air Common Carrier to travel outside the country of arrival, insurance cover will suspend upon the Insured's airline check-in for that out-bound flight, however, cover will resume upon the Insured's check-out at Immigration upon returning to the original country of arrival, subject to the Period Covered, i.e. provided the period is still within thirty (30) days of the First Departure Date of the Insured's Scheduled Flight.
3. Baggage & Personal Effects Benefits coverage for any Air Travel undertaken during the period of ground cover in the course of the Trip is limited only to AirAsia flights or, as may be arranged by AirAsia pursuant to flight reschedule, within the country of arrival.

Lingkup Pertanggungan Polis yang tergabung dengan dan merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Asuransi

Policy coverage attaching to and forming part of Certificate of Insurance

PT Asuransi AXA Indonesia setuju untuk menanggung Tertanggung Perorangan terhadap kerugian yang ditutup berdasarkan Polis ini dengan syarat dan sesuai dengan pengecualian, pembatasan, ketentuan dan syarat yang tertera di sini.

PT Asuransi AXA Indonesia agrees to insure the Insured Person against loss covered by this Policy subject to and in accordance with the exclusions, limitations, provisions and terms described herein

Pasal 1. Definisi Umum

Untuk Kepentingan pertanggungan ini, berlaku definisi berikut ini:

1. **"Kami/Penanggung"** berarti PT Asuransi AXA Indonesia
2. **"Tertanggung/Tertanggung Perorangan"** berarti Tertanggung Perorangan yang tertera pada Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi."
3. **"Kecelakaan"** berarti peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain dan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Tertanggung.
4. **"Cidera"** berarti cidera badan atas orang-orang yang dipertanggungkan yang disebabkan semata-mata dan secara langsung oleh Kecelakaan
5. **"Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya"** berarti setiap penyakit, kelemahan cacat fisik atau kondisi yang telah Anda sadari dan/atau telah Anda derita dalam periode 1 tahun (12 bulan) sebelum tanggal awal penutupan asuransi ini.
6. **"Dokter Praktek"** berarti Dokter Praktek yang memiliki ijasah kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin untuk memberikan pelayanan pengobatan Ilmu Kedokteran Barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
7. **Pemogokan** adalah tindakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
8. **Kerusuhan atau Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan dan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditangani dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara

Article 1. General Definition

For the purpose of this Insurance, the following definitions apply:

1. **"We/Our/Us/Insurer"** means PT Asuransi AXA Indonesia.
2. **"You/Your/Insured Person"** means the Insured Person as stated in the Policy Schedule or Certificate of Insurance.
3. **"Accident"** means an event of a violent, accidental, external and visible nature, which shall independently of any other cause be the sole cause of Injury to the Insured Person.
4. **"Injury"** means bodily injury to the Insured Person caused solely and directly by an accident
5. **"Pre-existing conditions"** means any illness disease infirmity physical defect or condition which You have been aware of and/or existed 1 year (12 months) prior to the inception of this insurance.
6. **"Medical Practitioner"** means a medical practitioner qualified by medical degree, duly licensed and registered to practice western medicine and who, in rendering such treatment, is practicing within the scope of his/her license.
7. **Strikes** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.
8. **Riot or Civil Commotions** is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of properties, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before, during or after the event.

terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

9. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

9. **War and Hostilities** is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.

Pasal 2. Risiko yang dijamin

Bagian 1 - Kecelakaan Diri

Apabila Anda menderita cedera yang disebabkan oleh suatu peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Anda selama Jangka Waktu Pertanggungan, maka manfaat berikut akan dibayarkan:

No	Ikhtisar Kompensasi	Pesentase dari nilai pertanggungan pokok
1	Kematian akibat Kecelakaan	100%
2	Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat:	
	a) kehilangan dua lengan	100%
	b) kehilangan keduatangan atau semua jari	100%
	c) kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata	100%
	d) kelumpuhan total	100%
	e) cedera yang mengakibatkan terbaring permanen	100%
	f) kehilangan tangan pada pergelangan	100%
	g) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku	100%
	h) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut	100%

Ketentuan

- Tidak ada manfaat akan dibayarkan:
 - Berdasarkan kompensasi no.1, kecuali kematian terjadi dalam periode 12 bulan terhitung dari tanggal cidera.
 - Berdasarkan kompensasi no.2, kecuali dengan membuktikan kepada Kami bahwa Ketidakmampuan telah berlangsung selama 12 bulan dari tanggal Cidera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidup.

Article 2. Insure Risks

Section 1 - Personal Accident

If you sustain bodily injury caused solely and independently by violent, accidental, external and visible means during the Period of Insurance, the following benefits will be paid:

No	Schedule of Compensation	Percentage of Principal Sum Insured
1	Death by Accident	100%
2	Total and Permanent Disablement of:	
	a) loss of two limbs	100%
	b) loss of both hands or of all fingers and both thumbs	100%
	c) total and permanent loss of sight of one or both eyes	100%
	d) total paralysis	100%
	e) injuries resulting in being permanently bedridden	100%
	f) loss of hand at wrist	100%
	g) loss of arm at shoulder; between shoulder and elbow; at and below elbow	100%
	h) loss of leg at hip; between knee & hip; below knee	100%

Provisions

- No benefits will be payable:
 - Under compensation (1) unless such death occurs within 12 months of the date of Injury
 - Under compensation (2) except on proof to us that the disablement has continued for 12 months from the date of Injury and in all probability will continue for the remainder of your life.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cidera yang diderita oleh Tertanggung Perorangan selama Jangka waktu Pertanggungan tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Polis atau Sertifikat Asuransi.</p> | <p>2. The maximum amount of all benefits payable for one or more injuries sustained by an Insured Person during the Period of Insurance shall not exceed the maximum limit as stated in the Policy or Certificate of Insurance.</p> |
|--|---|

Definisi

1. "Ketidakmampuan Total" berarti ketidakmampuan total yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh Cidera dan menghalangi Tertanggung Perorangan untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.
2. "Permanen" berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.
3. "Kehilangan Penglihatan" berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.
4. "Kehilangan Anggota Tubuh" anggota tubuh merujuk pada sebuah tangan atau kaki. Kehilangan Anggota tubuh berarti terpisahnya atau terputusnya pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau Ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan Permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki.
5. "Kehilangan Jari" berarti pemutusan seluruhnya melalui atau di atas sendi "metakarpofalang".

Definitions

1. "Total disablement" means Injury which solely and directly totally disables and prevents an Insured Person from attending to his/her business and occupation (of any and every kind) or if he/she has no business or occupation from attending to his/her usual duties
2. "Permanent" means having lasted for 12 consecutive months and, at the expiry of that period, being beyond hope of improvement.
3. "Loss of sight" means the total and irrecoverable loss of all sight of an eye rendering the Insured absolutely blind in that eye beyond remedy by surgical or other treatment.
4. "Loss of limb" (refers to a hand or foot) shall mean by physical separation at or above the wrist or ankle joint, or the total and Permanent functional disablement of an entire hand, arm, foot or leg.
5. "Loss of fingers" means complete severance through or above the "metacarpophalangeal" joints.

Bagian 2 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi

Kami akan membayar Anda untuk kehilangan atau kerusakan atas bagasi yang dibawa, dikirim lebih dahulu atau dibeli dalam Perjalanan (termasuk pakaian dan barang pribadi yang dipakai atau dibawa oleh pribadi bersangkutan, kopor, tas pakaian dan wadah lain sejenisnya), yang terjadi dalam Jangka Waktu Pertanggungan dan merupakan milik Anda.

Apabila Anda membeli barang pengganti sejenis untuk barang yang hilang, Kami akan membayar kembali biaya penggantian asalkan barang yang hilang tidak lebih dari 2 tahun usianya pada tanggal kehilangan. Apabila Anda tidak dapat membuktikan usia dari barang yang hilang, atau barang tersebut lebih dari 2 tahun, atau barang tersebut tidak diganti, Kami akan memperlakukan klaim berdasarkan harga pembelian pertama kali dari barang tersebut dikurangi depresiasi atau biaya pembetulan, yang mana yang lebih kecil.

Jika perbaikan barang yang rusak melebihi harga ekonomisnya, maka klaimnya akan diproses dibawah

Section 2 – Baggage and Personal Effects

We will reimburse you for loss of or damage to baggage taken, sent in advance or purchased on the Trip (including clothing and personal effects worn or carried on the person, trunks, suitcases and other types of luggage), occurring during the Period of Insurance and owned by you.

If you purchase a comparable replacement for the lost or damaged article, we will pay the replacement cost provided that the lost or damaged article was not more than 2 years old at the date of loss. If you cannot prove the age of the lost article, or if the article is more than 2 years old, or if the article is not replaced, we will deal with the claim on the basis of original purchase value of the article less depreciation or the cost of repair, whichever is the lesser.

If any article is proven to be beyond economical repair, a claim will be dealt with under this policy as if

polis ini sebagaimana jika barang tersebut hilang. Dalam barang yang rusak atau hilang merupakan bagian dari sepasang atau satu set maka tanggung jawab Kami tidak akan melebihi nilai secara proporsional untuk sepasang atau seperangkat. Tanggung jawab Kami tidak akan melebihi dari Rp1.000.000 untuk setiap barang atau sepasang atau seperangkat barang.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 2

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan pembelian parfum, obat - obatan dan barang-barang lain yang habis pakai.

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

1. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penundaan atau penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau petugas bandara/pemerintah lainnya.
2. Kehilangan atau kerusakan atas lensa kontak, jembatan untuk gigi atau gigi, gigi palsu
3. Kerusakan atas barang-barang mudah pecah
4. Barang dagangan atau barang contoh
5. Kehilangan atau kerusakan karena aus, kerusakan secara berkala, serangga, binatang kecil, sifat dari barang itu sendiri, kerusakan mekanis atau listrik atau kerusakan yang terjadi karena inisiatif Tertanggung untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah barang tersebut
6. Biaya untuk memproduksi data baik tape rekoder, kartu, dan disket atau sejenisnya
7. Kehilangan atau kerusakan selama dalam pengawasan dari pihak penerbangan atau perusahaan pengangkut lainnya, kecuali dilaporkan sesegera mungkin setelah kejadian diketahui dan untuk kasus ini bukti laporan dari pihak penerbangan harus didapatkan.
8. Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam 24 jam dan bukti laporan tidak didapatkan ditempat kejadian
9. Kehilangan atau pencurian atas barang-barang yang ditinggal tanpa terjaga di tempat umum atau sebagai akibat dari kesalahan Anda dalam menjaga atau melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi atau mengamankan barang tersebut
10. Uang (tunai, bank notes, currency notes, travellers cheque, treasury bills, wesel atau money order, perangko, dan bentuk dokumen transaksi lainnya). (Pengecualian ini hanya berlaku untuk bagian 2)
11. Kehilangan atau kerusakan atas barang yang diasuransikan dibawah polis lain, atau yang dapat diganti oleh perusahaan pengangkut atau tempat penginapan atau pihak penyelenggara pelayanan lainnya

the article had been lost. In the event of loss or damage to any property insured forming part of a pair or set, our liability shall not exceed a proportionate part of the value for each pair or set.

We shall not be liable for more than Rp1.000.000 in respect of any one article or pair or set of articles.

Exclusions applicable to Section 2

We will not pay any claim related with the purchase of perfume, drugs and other consumables belongings.

We will not pay for claims in respect of:

1. Loss or damage arising from delay or confiscation or detention by customs or any other airport/government official
2. Loss or damage to contact or corneal lenses, bridges for tooth or teeth, dentures
3. Damage to fragile articles
4. Business goods or samples.
5. Loss of or damage caused by normal wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice, mechanical or electrical breakdown or derangement, or damage sustained due to any process initiated by an Insured Person to repair, clean or alter any property.
6. Cost of reproducing data whether recorded on tapes, cards, and discs or otherwise.
7. Loss or damage whilst in the custody of an airline or other carrier, unless reported immediately on discovery and in the case of an airline a Property Irregularity Report must be obtained.
8. Losses not reported to the police within 24 hours and a report not obtained at the place of loss.
9. Loss or theft of property left unattended in a public place or as a result of your failure to take due care and precautions to safe guard and secure of such property.
10. Money (cash bank notes currency notes travellers' cheques treasury bills postal orders or money order and any other forms of negotiable document). (This exclusion is only applicable for section 2)
11. Loss or damage to property insured under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by a common carrier or a hotel

Bagian 3 - Keterlambatan Bagasi

Kami akan membayar kepada untuk pembelian darurat pakaian dan/atau keperluan penting apabila bagasi Anda yang telah didaftarkan terlambat, salah alamat atau salah tempat sementara untuk waktu sekurangnyanya 24 (dua puluh empat) jam dari saat Anda tiba pada tujuan di luar negeri yang dijadwalkan seperti tertera dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Anda karena kesalahan penanganan oleh pihak penerbangan.

Pengecualian berlaku untuk bagian 3

- Bagian ini tidak berlaku untuk bagasi Anda yang terlambat atau salah alamat pada saat kepulangan Anda ke Indonesia pada akhir Perjalanan.
- Anda tidak dapat melakukan klaim bersamaan berdasarkan bagian 2 dan 3 untuk kejadian yang sama. Untuk mengajukan klaim Anda harus menyerahkan surat konfirmasi tertulis atas keterlambatan (termasuk lamanya keterlambatan) dari perusahaan pengangkut.

Pasal 3. Pengecualian

Pengecualian Umum Polis (Berlaku terhadap seluruh Bagian) Kami tidak akan membayar klaim:

1. Yang disebabkan atau diakibatkan dari:

- a) Kondisi yang sudah ada sebelumnya.
- b) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.
- c) Efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.
- d) Langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.
- e) Kehamilan termasuk kelahiran, operasi caesar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.
- f) Anda tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.
- g) Mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.

2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:

- a) Aktivitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain

Section 3 - Baggage Delay

We will pay for the purchase of emergency clothing and/or necessities if your registered baggage is temporarily delayed, misdelivered or misplaced for a minimum of 24 (twenty four) hours since you arrive at your destination overseas according to the schedule specified in the travel itinerary due to mishandling on the Section of the airline company.

Exclusions applicable to Sections 3

- This section does not apply to baggage delayed or misdirected upon your return to Indonesia at the end of the Trip.
- You cannot claim under both Sections 2 and 3 for the same event. You must submit written confirmation of delay (including duration of delay) from the carrier to substantiate the claim.

Article 3. Exclusions

General Exclusions (applicable to all Sections) We will not pay for claims:

1. Caused by or resulting from:

- a) Any pre-existing condition.
- b) Suicide or attempted suicide, intentional self-Injury, wilful exposure to danger (other than in an attempt to save human life), or the committing of any criminal acts.
- c) The effect or influence of alcohol or drugs, unless the drug is taken in accordance with an authorised medical prescription.
- d) Directly or indirectly by Human Immunodeficiency Virus (HIV) and/or any HIV related illness including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and/or any mutant derivatives or variations however caused.
- e) Pregnancy including childbirth, caesarean operation, abortion, miscarriage and all related complications.
- f) Your travelling on, or against medical advice, or where the Trip is made solely for the purpose of obtaining treatment.
- g) Mental and nervous disorders, including insanity.

2. Directly or indirectly occasioned by, happening through, or in consequence of:

- a) Activities engaging in sports or games in a professional capacity or where you would or

professional atau dimana Anda akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.

- b) Kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan
- c) Olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional)
- d) Kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang profesional

3. Yang timbul dari:

- a) Setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.
- b) Kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.
- c) Bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari pekerjaan Anda.
- d) Kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru photo udara atau pengaturan bahan peledak.
- e) Peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.
- f) Radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- g) Bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.

could earn income or remuneration from engaging in such sports or games.

- b) Underwater activities requiring the use of artificial breathing apparatus
- c) Winter sports (except skating or curling which is not engaged in competition purpose nor in a professional capacity)
- d) Accidents whilst engaged in racing, motor rallies and competitions, mountaineering (reasonably requiring the use of ropes), rock climbing, and hiking/trekking, pot-holing, and any activity involving you being airborne (whether suspended or not) not limiting to parachuting, hand gliding, bungee jumping, sky diving, high diving or flying other than as a fare-paying passenger in a duly certified multi-engined passenger-carrying aircraft flown in the course of licensed operations for the transportation of passengers by air by a properly licensed crew) and any other hazardous activities engaging in sports or games in a professional capacity.

3. Arising from:

- a) Any illegal activities, loss resulting directly or indirectly from action taken by Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.
- b) Loss of or damage to hired or leased equipment; testing of any kind of conveyance.
- c) Migration to take up employment or being employed as an aircrew member or employment on merchant vessels or as a manual worker; naval, military or airforce service or operations, regular or temporary, military or police duties; overseas secondment as part of your occupation.
- d) Offshore activities like diving, oil-rigging, mining, aerial photography or handling of explosives.
- e) Survey of offshore installations or facilities under construction including survey from aerial conveyance.
- f) Ionising, radiations, or contamination by radioactivity from any irradiated nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.
- g) Radioactive toxic explosive, or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly, or of its nuclear component.

h) Kehilangan atau kerusakan jenis apapun.

4. Kematian atau cidera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan

- a) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru-hara

atau

- b) (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi
(ii) Partisipasi langsung Anda pada aksi teroris untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggungjawab menurut hukum, cidera badaniah, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (4a) dan/atau (4b) diatas.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggungjawab menurut hukum, cidera badaniah, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku. Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris (kecuali serangan teroris dengan menggunakan senjata kimia dan/atau biologi), pemogokan, kerusuhan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Anda terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusuhan dan huru-hara terjadi.

h) Consequential loss or damage of any kind.

4. Death or bodily injury, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

- a) War invasion act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war rebellion revolution insurrection civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising military or usurped power;

Or

- b) (i) Any losses caused by terrorist attacks by chemical and/or biological substances
(ii) Your direct participation in terrorist acts
For the purpose of this exception an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence, the use of chemical and/or biological substances and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This exception also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (a) and/or (b) above.

If the Company allege that by reason of this exception, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.

In the event any portion of this exception is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

War and Civil War exception shall not apply to passive risks in respect of terrorism (except terrorist attacks by chemical and/or biological substances), strikes, riots and civil commotions. Passive risk shall be deemed to mean You are being killed or injured because You were accidentally in a place when an act of terrorism or strike, riots and civil commotions occurred.

5. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 2 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 3 - Keterlambatan Bagasi.

Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk:

- a) mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau,
- b) melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:
 - (i) kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau
 - (ii) operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.

6. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.
7. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kami dalam waktu 31 hari sejak berakhirnya periode asuransi ini.
8. Dalam hal Anda telah mencapai usia 75 tahun pada atau sebelum tanggal keberangkatan.
9. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik
Setiap kerugian atau tanggungjawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.

10. Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik

5. This exclusion is applicable only to Sections 2 - Baggage & Personal Effects, 3 - Baggage Delay.

In respect of any loss or destruction of or damage to property or any loss or expense resulting or arising from such damage or any other consequential losses sustained by the Insured directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or consisting of the failure or inability at any time of any computer, electronic equipment, data processing equipment or media, microchip, embedded chip, integrated circuit or similar device or any computer software, whether the property of the Insured or not, to:

- a) Recognize correctly or treat any date as its true calendar date and/or
- b) Capture save retain process manipulate or interpret correctly any data information command or instruction as a result of
 - (i) its failing to treat any calendar date as its true date or
 - (ii) the operation of any programmed command which by reason of a failure or inability to treat any date as its true calendar date causes the loss of data or an inability to capture save retain or process correctly such data at any time.

6. In respect of any property more specifically insured or any claim which but for the existence of this insurance would be recoverable under any other insurance.
7. Incidents which may give rise to a claim not notified directly in writing to Us within 31 days of the expiry of the period of insurance
8. In respect of You who have attained the age of 75 on or before the day of departure.
9. Magnetic Electric or Electromagnetic
Any loss or liability which arises out of or is contributed to directly or indirectly by exposure to magnetic electric or electromagnetic fields or radiation however caused or generated.

10. Genetically Modified Organisms

Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 kondisi di bawah ini:

- Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan
- Sifat atau karakteristik dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan
- Tertanggung telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik.

Pengecualian

Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dikecualikan.

- Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.

Definisi

Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik berarti:

Subject to the terms and conditions of this insurance, there shall be coverage for claims arising directly or indirectly from the new, stable and contained biological traits of Genetically Modified Organisms (GMOs) only where all of the following three conditions are met;

- A claim arises as an inadvertent consequence of an intended and agreed use, application, distribution or blending of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component and
- The properties or characteristics of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component fully comply with all relevant legal and official regulations, conditions and approvals and
- The Insured has taken all possible action to ensure that any relevant required declarations, labelling criteria, demarcation provisions and conditions concerning the separation of materials or threshold limits have been demonstrably complied with at each stage of dealing with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.

Exclusion

Except as set out in this clause, all coverage for claims in connection, or from dealing, with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component is expressly excluded.

- In particular, but not limited to, there shall be no coverage for claims arising from unintended, non agreed or improper pollination by, distribution of or blending with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.

Definition

For the purposes of the insurance provided with this endorsement and of the exclusion expressed therein the term Genetically Modified Organisms (GMOs) shall mean and include:

- Organisme atau mikro Organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetika telah menghasilkan perubahan genetika.
- Organism or micro-organisms or cells, or the organisms or micro-organisms, cells or cell organelles, from which they have been derived, which have been subject to a genetic engineering process which resulted in their genetic change

Dan juga berarti dan termasuk

- Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yang telah melalui proses rekayasa genetika telah menghasilkan perubahan genetika.
- Every biological or molecular unit with self replication potential, or biological or molecular unit with self replication potential from which they have been derived, which has been subject to a genetic engineering process which resulted in its genetic change.

Dalam hal definisi Organisme yang Dimodifikasi secara Genetika di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetika di suatu negara bagian, wilayah atau yurisdiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

In the event that the definition of GMO under the applicable laws and/or official regulations relating to genetic engineering or modification in any State, territory or jurisdiction in which a claim is made is wider than the foregoing then such wider definition shall be incorporated into this definition in addition to the foregoing.

11. "Transmissible Spongiform Encephalopathy"

Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "transmissible spongiform encephalopathy" (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

11. Transmissible Spongiform Encephalopathy

Any claims, losses, costs or expenses arising directly or indirectly out of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) including but not limited to bovine spongiform encephalopathy (BSE) or new variant Creutzfeldt-Jacob disease (vCJD). This exclusion applies regardless of any other contributing or aggravating cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the loss, damage, cost or expense.

Pasal 4. Ketentuan Umum Polis (Berlaku untuk semua Bagian)

Untuk mendapatkan perlindungan penuh berdasarkan Polis Anda, Anda harus mematuhi Ketentuan di bawah ini. Tanggungjawab kami akan tergantung dari ketaatan Anda terhadap ketentuan Polis ini.

Article 4. General Conditions (applicable to all sections)

You must comply with the following conditions to have the full protection of Your Policy. Our liability shall be conditional on Your observance of the terms of this Policy.

1. Penafsiran

Polis, Sertifikat dan Ikhtisar harus dibaca bersamaan sebagai satu kesatuan perjanjian. Setiap kata atau ungkapan yang mempunyai makna tertentu yang tertera di suatu bagian pada Polis, Sertifikat dan Ikhtisar akan mempunyai makna yang sama, apabila ditemukan di bagian manapun.

1. Interpretation

This Policy, Certificate and the Schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy, Certificate or Schedule shall bear such meaning wherever it may appear.

2. Tindakan Hati-hati

Anda wajib bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan terhadap barang Anda seperti seolah-olah tidak diasuransikan dan untuk mencegah terjadinya Kecelakaan, Cidera atau Penyakit.

2. Reasonable Care

You shall act in a prudent manner and exercise reasonable care for the safety and supervision of your property as if uninsured and to prevent loss, damage, Accident, Injury or illness.

3. Pernyataan Tidak Benar

Polis ini akan menjadi batal apabila terjadi pernyataan yang salah, keterangan yang salah atau ketidak terbuka atau sengaja menutup-tutupi suatu keadaan material yang disampaikan oleh Tertanggung pada saat pengajuan permohonan asuransi maupun setelah berlalunya periode polis.

4. Penipuan

Apabila Anda atau siapapun yang bertindak mewakili Anda melakukan klaim berdasarkan Polis dan mengetahui bahwa klaim tersebut palsu atau merupakan penipuan, kami tidak akan membayar klaim dan seluruh Penutupan Pertanggungan berdasarkan Polis ini akan berakhir.

5. Pembayaran Manfaat

Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Anda dan dalam hal kematian Anda kepada ahli waris Anda yang sah berdasarkan putusan Pengadilan. Pembayaran tersebut akan membebaskan kami sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggungjawab kami.

6. Klaim

pabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, Anda harus:

- a) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
- c) Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya kepulangan ke Indonesia

Anda juga harus:

- a) Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- b) Atas biaya Anda sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili Anda, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
- c) Kirimkan rincian klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Perjalanan.
- d) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang kami perlukan.

Anda tidak dapat:

- a) Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Anda atau membuat perjanjian dengannya.

3. Misrepresentation

This policy shall be voidable in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure or concealment of any material fact delivered by the Insured person when submitting a request for insurance or after the policy period becomes effective.

4. Fraud

If you, or anyone acting for you, make a claim under the policy knowing the claim to be false or fraudulently inflated, we will not pay the claim and all cover under the Policy will be forfeited

5. Payment of Benefits

All benefits payable under this Policy shall be paid to you concerned, and, in the event of your death, to your legal representative. Such payment shall be a full and final discharge to us.

6. Claims

If any Injury, Accident, loss or damage happens You must:

- a) Inform the police or the relevant authorities immediately at the place of loss if property is lost, stolen or malicious damage is suspected.
- b) Take all reasonable steps to recover missing property.
- c) Give written notification to us within 30 working days upon completion of the journey.

You must also:

- a) Send to us immediately any writ, summons, letters or other documents in connection with the claim.
- b) At your expense, or at the expense of any person representing you, provide us with certificates, information and other documents (including where necessary translation) as we may reasonably require.
- c) Send written details of your claim to us within 30 working days upon completion of the journey.
- d) Execute or do any deeds and things and render such co-operation and assistance as we reasonably require.

You must not:

- a) Admit or deny any claim made by someone else against you or make any agreement with him or her.

Kami berhak untuk:

- a) Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk Cidera yang tidak serius.
- b) Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan Anda.
- c) Menggunakan setiap upaya hukum yang Anda miliki untuk mendapatkan pengembalian.
- d) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
- e) Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.

Tanggungjawab kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak Anda berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan Anda untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

7. Asuransi Lain

Apabila Anda memiliki atau seharusnya memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungan untuk Kehilangan, kerugian atau tanggung jawab yang sama, kami hanya wajib membayar kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungan ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Bagian 1 dan 2).

8. Hukum Yang Berlaku

Polis ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Indonesia.

9. Klausul Penyesuaian

Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Kesalahan Administrasi

Suatu kesalahan administrasi oleh AXA tidak membatalkan pertanggungan yang berlaku secara sah, atau melanjutkan pertanggungan yang tidak berlaku secara sah.

11. Berlakunya jaminan

Jaminan ini berlaku sejak tanggal dimulainya pertanggungan asuransi sebagaimana tercantum dalam data polis.

12. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan

We shall be entitled to:

- a) Request an examination by a medical referee appointed by us for a non-fatal Injury.
- b) Negotiate, settle or defend any such claim in your name and on your behalf.
- c) Use any legal right of recovery you have.
- d) Request an autopsy and/or post-mortem examination in the event of death.
- e) At our option, choose to make payment, reinstate or repair the lost or damaged property.

Our liability is limited solely to the payment of the benefits you are entitled to under this policy. No liability is assumed by us, for the availability, quality or results of any medical treatment or other service, or your failure to obtain any treatment or service covered by the terms of this policy.

7. Other Insurances

If you have or should have any other insurance providing cover for the same loss, damage or liability, we shall not be liable to pay except for any excess beyond the amount which would have been payable under the Policy or Policies had this insurance not been effected. (Not applicable to Section 1 and 2).

8. Governing Law

This policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian Law.

9. Adjustment Clause

The content of this policy has been adjusted with the provisions of law, including the Regulation by Financial Service Authority.

10. Clerical Error

A clerical error by AXA shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not validly in force.

11. Effective Date of Guarantee

This guarantee shall be applicable on the effective date of insurance coverage as stated in the policy data.

12. This Agreement has been adjusted with the provisions of law, including the financial service authority's regulation.

Pasal 6. Mata Uang

- 6.1. Dalam hal premi dan atau ganti rugi berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.
- 6.2. Dalam hal pembayaran premi dan/atau ganti rugi berdasarkan Polis ini dilakukan secara tunai, maka pembayaran dimaksud wajib menggunakan mata uang rupiah

Pasal 7. Penghentian Pertanggungan

- 7.1 Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dan wajib memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
- 7.2 Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

Pasal 8. Klausul Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan,

Article 6. Currency

- 6.1 If the premium and or the losses hereunder is specified in foreign currency but the payment is made in Rupiah currency, the payment shall be carried out using Bank Indonesia's rate at the time of payment.
- 6.2. If the payment of premium and/or compensation hereunder is carried out in cash, the payment shall be made in Rupiah currency.

Article 7. Cease of Coverage

- 7.1 The Insurer and the Insured shall each be entitled to cease this coverage and must notify the reason behind it. The notice of this cease shall be made in writing and delivered by registered letter by the party wishing to cease the coverage to another party at the last-known address. The Insurer shall be indemnified from any obligation under this Policy 5 (five) calendar days since the date of delivery of registered letter for such notice.
- 7.2 In relation with the provisions of this Article, the Insurer and Insured agree to not enforce the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code of Law (KUHPerdata) and the cease of liability shall be carried out without having to obtain approval from the District Court.

Article 8. Dispute Clause

1. In the event of a dispute between the Insurer and the Insured as a part of interpretation of the liability or the amount of indemnification hereunder, the dispute shall be settled in a peace or consensus forum by the Insurer's internal unit in charge of Complaint Finalization and Customer Service. The dispute must occur after the Insured Person specified the dispute in writing. Settlement of dispute through peaceful means or consensus shall be carried out within 60 (sixty) calendar days since the start of dispute.
2. If the dispute cannot be settled through peaceful means or consensus as regulated in Section 1, it must be specified in writing by the Insurer and

maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

Insured. Next, the Insured Person may choose to settle the dispute out of court or through court by selecting one of the dispute settlement clauses as regulated below.

A. ALTERNATIVE INSTITUTION FOR DISPUTE SETTLEMENT

It is hereby stated and agreed that the Insurer and Insured Person will settle the dispute through an Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI) according to the BMAI Regulation and Procedure or through other Insurance Dispute Settlement Alternative Institution registered at the Financial Service Authority (OJK).

C. COURT

It is hereby stated and agreed that the Insurer and Insured Person will settle the dispute at a District Court within the Territory of Republic of Indonesia.

Klausula ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini.

Klausula Sanksi

PT Asuransi AXA Indonesia dan Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Asuransi AXA Indonesia tidak akan memberikan perlindungan serta tidak akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran klaim atau memberikan manfaat apapun berdasarkan polis ini jika perlindungan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan mengakibatkan PT Asuransi AXA Indonesia dan Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Asuransi AXA Indonesia terkena sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi PBB atau berdasarkan sanksi perdagangan atau ekonomi, atau berdasarkan hukum dan peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

Following clause is applied and subject to terms, exclusions and conditions in this policy.

Sanction Clause

No (re) insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment or such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanction, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.